

## Penyuluhan Hukum Tentang Pungutan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Kantor Lurah Selayang II Medan

Serhan<sup>1</sup>, Muzwar Irawan<sup>2</sup>, Calilia Rani Marbun<sup>3</sup>, Zerima Hutapea<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Sumatera Utara

\*penulis korespondensi : [sherhanmunthe@gmail.com](mailto:sherhanmunthe@gmail.com)

**Abstrak.** Pungutan liar adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatnya. Pemberantasan pungli harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai pungli di Kantor Lurah Selayang II Medan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahayanya pungli, serta dampak hukumnya bagi pelaku dan masyarakat. Melalui upaya penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum, diharapkan pungli dapat diminimalisir dan layanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

**Abstract.** *Illegal fees are a form of criminal offense that can undermine public trust in the government and its officials. Eradicating extortion must be a joint commitment between the government and the community. Legal counseling on extortion at the Selayang II Medan Village Head Office is very important to provide a better understanding of the dangers of extortion, as well as its legal impact on the perpetrators and the community. Through extension efforts and increased legal awareness, it is hoped that extortion can be minimized and public services will be better, more transparent, and free from corrupt practices.*

### Historis Artikel:

Diterima : 20 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

### Kata Kunci:

Penyuluhan; Korupsi; Pungutan

## PENDAHULUAN

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip keadilan serta merusak integritas aparat pemerintah. Pungli sering kali terjadi di instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di level desa dan kelurahan. Keberadaan pungli, khususnya di Kantor Lurah Selayang II Medan, menjadi masalah serius yang perlu diatasi untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.

Pungli tidak hanya berlawanan dengan etika pelayanan publik, tetapi juga merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Penyuluhan hukum mengenai pungutan liar dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya menjadi sangat penting, baik bagi masyarakat maupun para aparat pemerintahan, agar pungli dapat dihindari dan diberantas.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu kelompok, yang berakibat pada kerugian negara.

Tindak pidana korupsi ini mencakup juga **\*\*pungutan liar\*\*** yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti pegawai negeri, aparat desa atau kelurahan, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya.

Pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau melebihi biaya yang ditetapkan, dapat dikategorikan sebagai **\*\*tindak pidana korupsi\*\*** sesuai dengan ketentuan dalam **\*\*Pasal 12e\*\*** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pegawai negeri yang menerima hadiah atau imbalan yang tidak sah, yang berhubungan dengan jabatannya, dapat dipidana dengan ancaman hukuman yang berat.

Di Indonesia, pungutan liar telah diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan sanksi bagi pelaku pungli. Salah satu regulasi penting yang mengatur tentang pungli adalah **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Tindak Pidana Korupsi.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Tentang Pungutan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Kantor Lurah Selayang II Medan adalah metode ceramah dan tanya – jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan hukum terkait pungutan liar sangat penting dilakukan di tingkat kelurahan, khususnya di Kantor Lurah Selayang II Medan. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat kelurahan mengenai dampak buruk dari pungli, baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku dan lembaga pemerintahan itu sendiri.

Dalam penyuluhan hukum ini, beberapa poin penting yang perlu disampaikan antara lain:

### **1. Pemahaman tentang Pungli dan Ancaman Hukumnya**

Masyarakat dan aparat kelurahan perlu memahami bahwa pungli adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**. Pungli dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang besar.

### **2. Sosialisasi tentang Satgas Saber Pungli**

Sosialisasi mengenai keberadaan **Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)** yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pungli. Masyarakat dapat melapor kepada Satgas jika menemukan adanya pungli di kantor kelurahan atau instansi pemerintah lainnya.

### **3. Pentingnya Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel**

Masyarakat perlu diajarkan untuk menuntut pelayanan publik yang transparan, tidak dipungut biaya tidak sah, dan tidak diskriminatif. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik akan mengurangi potensi terjadinya pungli.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pungutan liar adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatnya. Pemberantasan pungli harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai pungli di Kantor Lurah Selayang II Medan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahayanya pungli, serta dampak hukumnya bagi pelaku dan masyarakat. Melalui upaya penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum, diharapkan pungli dapat diminimalisir dan layanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia mengucapkan terima kasih kepada bapak Lurah Selayang II Medan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tim untuk melakukan salah satu kegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada muda-mudi yang ada di kelurahan Selayang II Medan yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
3. Buku Panduan Anti Pungli dan Peraturan Terkait Pungli di Indonesia.